

Belanja Tak Terduga- Soppeng paling Sedikit Bencana Ekologis di Sulsel, Terbanyak



Sumber gambar:

<https://betahita.id/news/detail/10841/soppeng-paling-sedikit-bencana-ekologis-di-sulsel-terbanyak-.html?v=1736377775>

Sepanjang 2024, terdapat setidaknya 362 kali bencana ekologis terjadi di Sulawesi Selatan (Sulsel). Bencana ekologis tersebut berupa banjir hingga kebakaran hutan dan lahan. Demikian menurut Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2024 yang dirilis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel.

“Berdasarkan temuan kami dari berbagai sumber yang diolah, sepanjang tahun 2024 setidaknya ada 362 kali bencana ekologis di Sulawesi Selatan dengan total kerugian mencapai Rp1,9 triliun,” kata Nurul Fadli Gaffar, salah satu penulis Catahu 2024, dalam sebuah keterangan, 2 Januari 2025.

Berdasarkan data yang dikumpulkan tim kajian Walhi Sulsel, per Januari hingga Desember 2024, 362 kejadian bencana ekologis ini melanda masyarakat di 24 kabupaten/kota di Sulsel, dengan jenis bencana ekologis berupa abrasi, banjir, banjir bandang, puting beliung, tanah longsor, tanah bergerak, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan.

Menurut data, Luwu menempati posisi teratas kabupaten dengan jumlah kejadian terbanyak, yakni 39 kali. Sebagian besar kejadian bencana di Luwu berupa banjir dan longsor. Di posisi kedua ditempati Kota Makassar dengan kejadian bencana 36 kali, yang didominasi oleh banjir yang sering terjadi di akhir tahun.

Banjir di Jalan Sultan Hasanuddin yang mengarah kantor Balai Kota Makassar, sejumlah kendaraan roda empat terendam banjir. foto: Istimewa

"Walhi Sulsel mencatat jumlah kejadian bencana ekologis di Sulsel sepanjang 2024 mencapai 362 kali. Total kerugian sekitar Rp1,9 triliun."

Kabupaten Palopo dan Kabupaten Toraja Utara masing-masing mencatatkan 29 kejadian, diikuti oleh Kabupaten Luwu Utara dengan 26 kejadian. Kabupaten Pinrang mencatat 24 kejadian, sementara Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Enrekang masing-masing menghasilkan 22 kejadian.

Kabupaten Takalar mengalami 20 kejadian, diikuti oleh Kabupaten Bone dengan 18 kejadian. Selanjutnya, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Maros mencatat kejadian dengan jumlah masing-masing 16, 14, dan 14.

Meskipun jumlah bencana di Kabupaten Maros berada di bawah rata-rata kabupaten lain, dampak bencana pada Desember 2024 sangat besar, terutama akibat banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang terjadi bersamaan, menimbulkan kerugian besar secara ekonomi dan kemanusiaan.

Kabupaten dengan kejadian paling sedikit adalah Soppeng dengan 2 kejadian. Sementara Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Bantaeng masing-masing mencatat 4 kejadian. Kabupaten lain seperti Wajo, Gowa, dan Parepare juga mencatat jumlah kejadian yang relatif rendah, masing-masing 6, 6, dan 7 kejadian.

Menurut Fadli, kondisi rentan Kota Makassar dipengaruhi oleh tiga daerah aliran sungai (DAS) yang kritis karena tutupan hutannya di bawah 30 persen. Tiga DAS tersebut yakni Tallo, Maros, dan Jeneberang.

"Secara ekologi, inilah yang memengaruhi terjadinya krisis air di utara Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Tallo. Selain itu, kami juga menemukan telah terjadi ketimpangan atas akses air bersih karena ternyata air lebih banyak dialirkan ke wilayah barat Kota Makassar ketimbang ke utara Kota Makassar," ujarnya

Analisis spasial yang dilakukan Walhi Sulsel, di bagian utara Sulsel, tepatnya di Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur, menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, terjadi penurunan kehilangan tutupan hutan, dari 8.943,90 hektare pada 2019 menjadi 4.373,38 hektare per tahun pada 2021.

"Namun, eksploitasi hutan di Pegunungan Tokalekaju terus meningkat, mencapai 10.194,89 hektare kehilangan hutan per tahun pada tahun 2023," katanya.

Dari 362 kali bencana yang terjadi di Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2024, bencana banjir paling banyak terjadi, yakni sebanyak 150 kali atau 41 persen dari total bencana ekologis yang ada. Kemudian urutan kedua terbanyak adalah bencana tanah longsor sebanyak 121 kali kejadian atau 33 persen.

Lalu kekeringan terjadi sebanyak 27 kali atau 7 persen. Puting beliung terjadi sebanyak 20 kali atau 6 persen. Banjir disertai longsor terjadi sebanyak 17 kali atau 5 persen dan pasang/abrasi sebanyak 11 kali atau 3 persen. Sedangkan untuk kategori tanah bergerak, banjir bandang dan

kebakaran hutan rata-rata terjadi di bawah angka 10 dan masing-masing memiliki persentase 1-2 persen dari total kejadian.

Penulis lainnya, Zulfaningsih HS, mengungkapkan ekspansi izin usaha pertambangan (IUP) di rimba terakhir Sulsel, tepatnya di sekitar kompleks Danau Malili, utamanya Danau Towuti, semakin meningkat tiap tahunnya. Keberadaan tambang nikel di Kabupaten Luwu Timur akan membawa dampak lingkungan yang sangat besar.

“Deforestasi di kawasan hutan hujan di sekitar Danau Towuti tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga mempercepat laju sedimentasi di danau, yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistemnya,” katanya.

Peningkatan sedimentasi ini, lanjut Ifa, dapat mengganggu habitat ikan endemik, yang sudah rentan karena penyebarannya yang sangat terbatas. Selain itu, limbah tambang yang tidak dikelola dengan baik berpotensi mencemari air danau, meracuni organisme yang hidup di dalamnya, dan merusak sumber air bagi masyarakat setempat.

Tidak hanya kerusakan di wilayah ekosistem vital di Sulsel, Ifa menyebut sepanjang 2024 terdapat banyak konflik sumber daya alam di Sulsel. Beberapa di antaranya yakni petani Loeha Raya dengan PT Vale Indonesia di Kabupaten Luwu Timur, petani Polongbangkeng dengan PTPN XIV di Takalar, masyarakat dengan PT Lonsum Bulukumba, masyarakat adat Seko dengan Bank Tanah di Luwu Utara, dan konflik petani di Kabupaten Luwu dengan PT Masmindo.

Direktur Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin berharap kepada Gubernur Sulsel terpilih untuk mengutamakan dan memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan wilayah kelola rakyat dalam semua perencanaan investasi dan pembangunan infrastruktur yang ada di Sulsel.

Walhi Sulsel, juga meminta Gubernur Sulsel terpilih mengevaluasi dan atau mencabut IUP yang berada di wilayah vital atau ekosistem penting di Sulsel, Gubernur terpilih juga diharapkan merevisi dan atau meninjau ulang RTRW Terintegrasi Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2022, khususnya yang menyangkut soal alokasi lahan reklamasi, tambang pasir laut, dan wilayah rentan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan pertambangan.

“Gubernur terpilih agar mengimplementasikan model mitigasi bencana yang melampaui batas wilayah administratif dan berbasis bentang alam. Memulihkan, melindungi, dan memelihara wilayah resapan air, daerah aliran sungai, dan ekosistem esensial yang ada di Sulawesi Selatan,” kata Al Amin.

Tak hanya itu, sambung Al Amin, Walhi Sulsel juga meminta Gubernur Sulsel mengembangkan model ekonomi yang berbasis pengetahuan lokal dan perlindungan ekologi, menegakkan praktik hukum perlindungan lingkungan hidup terkhusus yang menyangkut pada tiga bentang alam (pesisir, hutan, dan karst) penting di Sulawesi Selatan.

“Meningkatkan kapasitas petani, perempuan, dan nelayan terkait dengan adaptasi perubahan iklim. Menegakkan dan atau mengaplikasikan pengarus-utamaan gender dalam konteks pembangunan di Sulawesi Selatan,” ucap Al Amin.

Adapun dalam hal ini, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar menyampaikan sampai pada akhir bulan Juni 2024 ini, sejumlah wilayah masih diperkirakan masih memiliki curah hujan.

Prakirawan [BMKG, Amharu Viana](#) menyampaikan, di Sulsel Kondisi [cuaca](#) masih bervariasi belum sepenuhnya masuk dalam kategori [kemarau](#).

“Untuk Sulsel itu masih bervariasi curah hujannya,” ungkapnya, Jumat (28/6/2024).

Ia menyampaikan, beberapa kabupaten masih berpotensi akan terjadi hujan, terutama kabupaten yang berada pada wilayah timur dan utara Sulsel.

Ia menyampaikan, adapun kabupaten yang masuk dalam wilayah tersebut, yaitu kabupaten Sinjai, Bone, Wajo, Luwu, Enrekang, Luwu Utara, dan Luwu Timur.

“Daerah tersebut diperkirakan masih akan terjadi hujan, Kalau yang kami pantau untuk tujuh hari kedepan itu masih akan ada hujan,” tuturnya.

Ia juga mengatakan, Khusus Kota Makassar saat ini sudah masuk dalam kategori [Kemarau](#).

“Jadi untuk analisis musim [kemarau](#) itu, sebagian makassar sudah memasuki musim [kemarau](#), pada bulan Mei 2024, berdasarkan data curah hujan yang terukur di Kota Makassar,” jelasnya.

Ia mengatakan, saat ini berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh pihaknya, suhu udara di Kota Makassar itu masih dalam kategori Normal, dengan kisaran suhu dalam satuan celcius mulai dari 33 sampai 34 derajat.

“Itu masih dalam kategori normal, Kalau dari histori suhu udara di Kota Makassar itu masih termasuk dalam normal,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan, untuk curah hujan di Kota Makassar sendiri juga sudah masuk dalam kategori rendah.

“Untuk 10 hari kedepan itu diperkirakan [cuaca](#) curah hujan di kota Makassar itu masih dalam kategori rendah,” kuncinya. (Abu/A)

Adapun wilayah di Sulsel yang mengalami bencana di antaranya, Luwu, Luwu Utara, Enrekang, Sidrap, Pinrang, Wajo, dan Sinjai.

"Benar, kondisinya sudah kondusif semua. Khusus di Luwu, itu wilayah terisolasi akibat longsor sudah bisa diakses," ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris BPBD Luwu Aminuddin mengatakan, Kabupaten Luwu yang menjadi wilayah terdampak terparah perlahan mulai pulih. Meski begitu, pihaknya masih menetapkan status darurat bencana di Luwu.

"Kalau status darurat bencana Sulsel itu hari ini terakhir dan sudah dicabut. Sementara di tingkat Kabupaten Luwu, statusnya darurat masih berlaku karena kabupaten itu sebulan, tapi kondisi sudah mulai pulih," ucapnya.

Dia mengatakan, kondisi 12 desa yang terisolir di Kecamatan Latimojong sudah bisa diakses kendaraan. Helikopter yang sebelumnya digunakan untuk mengevakuasi warga dan mendistribusikan bantuan jalur udara juga sudah ditarik.

"Alhamdulillah, 12 desa yang sempat terisolir di Latimojong sudah bisa diakses. Kalau helikopter dari TNI, Polri dan BNPB semua juga sudah ditarik, karena penyaluran bantuan sekarang menggunakan jalur darat," ujarnya.

Aminuddin menambahkan, bencana banjir bandang dan longsor di Luwu menyebabkan 13 orang tewas, 437 rumah rusak berat dan hanyut terseret banjir bandang, serta 2.082 warga mengungsi. Hingga kini, pihaknya juga masih melakukan pendataan rumah yang terdampak untuk direlokasi dan perbaikan.

"13 orang tewas, 437 rumah rusak berat dan hanyut terseret banjir bandang dan 2.082 warga mengungsi. Tapi tim Perkimtan masih berada di lapangan untuk mendata rumah yang terdampak untuk direlokasi dan perbaikan nantinya," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov Sulsel menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor di sejumlah daerah selama 14 hari pada Jumat (3/5). Hal itu dilakukan melihat banyaknya korban dan warga terdampak akibat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa wilayah.

"Sekarang tanggap darurat terhitung mulai kemarin Jumat (3/5) sampai Kamis (16/5). Posko induk tanggap darurat Sulsel di Belopa Luwu. Tapi kita akan pantau secara berkala warga terdampak bencana di daerah lain," kata Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin kepada **detikSulsel**, Sabtu (4/5).

Adapun dalam hal tersebut, Dalam upaya tanggap bencana, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dibawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Bahtiar Baharuddin, telah menyalurkan bantuan beras seberat 10 ton kepada Pemerintah Kabupaten Luwu. Bantuan ini diberikan untuk meringankan beban korban banjir dan longsor yang terjadi di wilayah tersebut.

Penyerahan bantuan dilakukan di Posko Induk Tanggap Bencana yang berlokasi di Lapangan Andi Djemma, Kota Belopa, Minggu, 5 Mei 2024.

"Kami berharap bantuan ini dapat segera dimanfaatkan untuk membantu warga yang terdampak bencana," ujar Kepala Dinas Sosial Sulsel, Malik Faisal.

Kondisi terkini menunjukkan bahwa sekitar 3.000 warga dari 12 desa di Kecamatan Latimojong masih terisolasi akibat bencana. Pemerintah Daerah telah menetapkan status siaga darurat bencana alam hingga 16 Mei 2024, sementara status tanggap bencana akan berlangsung selama satu bulan, mulai dari 3 Mei hingga 3 Juni 2024, untuk fokus pada penanganan daerah-daerah terisolir.

Pj Bupati Luwu, Muhammad Saleh menegaskan, akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi warganya. "Dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penanganan bencana ini," ucapnya.

Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan kondisi di Kabupaten Luwu dapat segera pulih dan warga yang terdampak dapat kembali menjalani kehidupan normal mereka.

"Prioritas kami adalah memastikan bantuan ini sampai ke tangan mereka yang membutuhkan, terutama di daerah-daerah yang terisolasi," tambahnya. (*)

Sumber Berita:

1. <https://betahita.id/news/detail/10841/soppeng-paling-sedikit-bencana-ekologis-di-sulsel-terbanyak-.html?v=1736377775>
2. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/06/28/bmkg-sebut-akhir-juni-2024-sebagian-wilayah-sulsel-masih-berpotensi-hujan/>
3. <https://sulselprov.go.id/post/pemprov-sulsel-beri-bantuan-10-ton-beras-untuk-korban-banjir-dan-longsor-di-luwu>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 68 yang menyatakan:

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

(2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

(3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 69 yang menyatakan:

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang• undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

(3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.

(4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/ atau kejadian luar biasa.

(5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/ atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/ atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/ atau Perubahan DPA SKPD.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:

- a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
- b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
- c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

Lanjutan Bendahara Pengeluaran:

- 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
- 2) memeriksa kas secara periodik;
- 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
- 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:

- 1) besaran anggaran;
- 2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 2) memeriksa kas secara periodik;
 - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
- i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
- j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
- k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
- l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.

o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

- 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
- 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- 4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.

u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:

9. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

10. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 52 yang menyatakan:

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keadaan darurat meliputi:
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

- d. Keperluan mendesak meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
 - b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:

1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);

2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT

kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai

keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:

1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD

mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

k. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;

2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja

tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam

Perubahan DPA-SKPD; dan

3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

l. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak

terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD

yang membidangi keuangan daerah;

2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan

3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.